



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226  
Website : www.uhamka.ac.id., E-mail : uhamka @centrin.net.id., @uhamka.ac.id.

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**NOMOR 128 /A.01.02/2005**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN CALON DOSEN TETAP PERSYARIKATAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA :**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dipandang perlu memiliki dosen yang memenuhi kualifikasi akademik dan administratif yang memadai;
- b. bahwa Sdr. **Sigid Edy Purwanto, M.Pd.** dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi calon dosen tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas, dipandang perlu mengangkat Sdr. **Sigid Edy Purwanto, M.Pd.** menjadi calon dosen tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tanggal 04 Dzulqoidah 1419 H/20 Februari 1999 M, tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 76/KEP/I.0/B/2001 tanggal 3 September 2001, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2001 - 2005;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 1997;
8. Keputusan Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 001/A.01.01/1997 tanggal 30 Agustus 1997, tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Tetap dan Tenaga Administratif Tetap Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

9. Keputusan Rektor IKIP Muhammadiyah Jakarta Nomor 095/C.18/1988 tanggal 10 Muharram 1409 H/23 Agustus 1988 M, tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta;
10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Sdr. **Sigid Edy Purwanto, M.Pd.** tanggal 10 November 2003;
  2. Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 1771/G.21.02/B/2004 tanggal 14 Ramadhan 1425 H/28 Oktober 2004 M;
  3. Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 25 April 2005.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- Untuk kepentingan dinas, mengangkat yang namanya tercantum dalam lajur 1 lampiran keputusan ini menjadi calon dosen tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA terhitung mulai tanggal sebagaimana tertera pada lajur 5, dengan pangkat/golongan ruang gaji sebagaimana lajur 8, gaji pokok sebagaimana tercantum dalam lajur 10, dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam lajur-lajur lainnya ditambah penghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua :
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Ketiga :
- Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Rabiul Akhir 1426 H  
30 Mei 2005 M



**DR. H. QOMARI ANWAR, MA.**

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Para Pembantu Rektor;
  2. Para Dekan/Direktur;
  3. Para Ketua Lembaga;
  4. Para Kepala Biro;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR 128 /A.01.02/2005  
TANGGAL 21 RABIUL AKHIR 1426 H/30 MEI 2005 M

Nama Lengkap	1	<b>Sigid Edy Purwanto, M.Pd.</b>
Tempat, Tanggal Lahir	2	Jakarta, 13 Januari 1976
Pendidikan	3	Magister Pendidikan, Universitas Negeri Malang, Program Studi Pendidikan Matematika, Tahun 2003
Jenis Kelamin	4	Laki-laki
Terhitung Mulai Tanggal	5	<b>30 Mei 2005</b>
Nomor Pokok Dosen	6	D.05.0625
Status Kepegawaian	7	Calon Dosen Tetap Persyarikatan
Pangkat/Gol. Ruang Gaji	8	Penata Muda/III-A
Jabatan Akademik	9	---
Gaji Pokok	10	80% x Rp406.224,- = Rp324.980,- ( <i>tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah</i> )
Masa Kerja Golongan	11	0 tahun 0 bulan
Masa Kerja Penggajian	12	0 tahun 0 bulan
Masa Kerja Seluruhnya	13	0 tahun 0 bulan
Ditempatkan pada	14	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Keterangan	15	---



**DR. H. QOMARI ANWAR, MA.**